KERJASAMA INDONESIA – SINGAPURA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH BATAS MARITIM ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

Dilisuci Desuari Sela

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jl Dipatiukur 112-114 Bandung, 40132, Indonesia

E-mail : dilisucidesuari@ymail.com

Abstract

This paper is motivated by the gradual change in the law of the sea towards the expansion of the territorial sea defined in UNCLOS in 1982, making Indonesia and Singapore had to rearrange its territory which has been the legacy systems Dutch Colonial established that limit territorial sea of a country 3 nautical miles drawn from the base of the island leading a country to be 12 miles. Reviewing it, Indonesia and Singapore have agreed to cooperate in resolving the issue of maritime boundary between the two countries. In this study, researchers tried to analyze the measure and any constraints derived Indonesia and Singapore in resolving the issue of maritime boundaries between the two countries, and to know the results of the cooperation between Indonesia and Singapore related problems. The results showed that Indonesia and Singapore have bilateral meetings in an effort to resolve the issue of maritime boundaries between the two countries and to produce an agreement fixing the lines - the sea border region in the central, western and eastern part of the first segment.

Keywords : Cooperation, Indonesia, Singapore, Maritime Boundary, Border Issues

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan bertahap hukum laut ke arah perluasan laut teritorial yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982, membuat Indonesia dan Singapura harus mengatur ulang wilayahnya yang selama ini merupakan peninggalan sistem Kolonial Belanda yang menetapkan bahwa batas wilayah teritorial laut suatu negara 3 mil laut yang ditarik dari pangkal pulau terdepan suatu negara menjadi 12 mil. Meninjau hal tersebut, Indonesia dan Singapura sepakat melakukan kerjasama dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara kedua negara. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menganalisa mengenai langkah dan kendala apa saja yang diperoleh Indonesia dan Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim kedua negara, dan untuk mengetahui hasil dari kerjasama Indonesia dan Singapura terkait masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia dan Singapura melakukan pertemuan bilateral dalam upaya menyelesaikan masalah batas maritim kedua negara dan menghasilkan perjanjian penetapan garis – garis batas laut wilayah di bagian tengah, barat dan bagian timur segmen pertama.

Kata kunci : Kerjasama, Indonesia, Singapura, Batas Maritim, Masalah Perbatasan

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Masalah perbatasan wilayah suatu negara dengan negara lain dewasa ini sudah menjadi sebuah pembahasan yang penting dalam ilmu Hubungan Internasional. Perbatasan wilayah suatu negara merupakan suatu hal yang utama dari kedaulatan teritorial suatu negara. Kedaulatan teritorial itu sendiri yaitu kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Di dalam wilayah inilah negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya. Kedaulatan teritorial suatu negara mencangkup tiga dimensi, yaitu terdiri dari tanah atau daratan, laut dan udara (Adolf, 2003 : 111-114).

Dari berbagai dimensi kedaulatan teritorial yang sudah disebutkan diatas wilayah laut atau wilayah perairan merupakan salah satu wilayah suatu negara yang sulit untuk di tentukan batas – batas wilayahnya. Di berbagai wilayah termasuk wilayah negara – negara yang sudah cukup maju pun masih terdapat banyak bagian – bagian perairan yang masih belum tuntas penetapan batasnya.

Meninjau hal tersebut, maka dilakukanlah sebuah usaha – usaha untuk memperoleh suatu himpunan hukum laut yang menyeluruh. Usaha yang pertama yaitu diadakan oleh LBB yaitu Konferensi Kodifikasi Den Haag pada tahun 1930, lalu yang kedua Konferensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1958, yang ketiga Konferensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1960, yang terkahir yaitu Konferensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982.

Dengan berlakunya Konferensi PBB tentang Hukum Laut, *United Nation Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) tahun 1982 maka telah muncul berbagai ketentuan – ketentuan baru mengenai perairan. Perubahan bertahap hukum laut kearah perluasan laut teritorial membuat Indonesia harus mengatur ulang wilayahnya yang selama ini merupakan peninggalan sistem kolonial Belanda. Garis pangkal kepulauan harus ditetapkan terlebih dahulu dan konsekuensinya adalah batas – batas perairan dengan berbagai jenis tersebut harus diukur ulang pula sesuai dengan aturan baru dari UNCLOS. Berbeda dengan batas pada masa Kolonial Belanda yang menetapkan bahwa batas wilayah teritorial laut suatu negara 3 mil laut yang ditarik dari pangkal pulau terdepan suatu negara menjadi 12 mil. Munculnya perubahan pegaturan perairan baru ini mengakibatkan terjadi perluasan wilayah perairan Indonesia ke arah negara tetangga dan perluasan ini mengakibatkan perairan Indonesia menjadi bersentuhan dengan negara – negara tetangga tersebut (Shaw, 2013 : 547).

Munculnya perubahan penetapan lebar laut teritorial suatu negara ini membuat klaim lebar laut teritorial yang diajukan Indonesia dan Singapura pada Deklarasi Djuanda 1957 mengalami tumpang tindih karena wilayah perairan yang memisahkan kedua negara lebarnya kurang dari 15 mil.

Dalam hukum internasional memberikan hak dan kewenangan sepenuhnya suatu negara untuk mengatur masalah dalam negrinya sendiri, seperti hal – hal yang ada atau terjadi di dalam batas – batas wilayahnya. Pemerintah Indonesia dan Singapura sejauh ini sudah banyak melakukan upaya – upaya guna melindungi dan mempertahankan wilayah negara, khususnya masalah perbatasan.

Perbatasan antara Indonesia dan Singapura terdiri dari tiga bagian. Bagian tengah, membentang antara batam dan Singapura. Bagian barat, membentang antara Pulau Nipah dan Tuas, sebuah pulau kecil di wilayah perairan itu. Sedangkan bagian timur terdiri dari dua bagian. Segmen pertama, antara Batam dengan Bandara Changi. Segmen kedua,

antara Bintan dan South Ledge atau Pedra Branca. Penetapan batas maritim kedua negara dilakukan pemerintah Indonesia dengan memakai titik dasar (*basepoint*) di Pulau Nipah. Sedangkan garis pangkal Kepulauan Indonesia (*archipelagic baseline*) ditarik dari Pulau Nipah ke Pulau Karimun Besar (Priangani, 2015 : 37 – 38).

Pada tahun 1973, untuk pertama kalinya kedua negara ini telah melakukan perjanjian tentang penetapan garis batas laut wilayah antara kedua negara di selat Singapura ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1973 yang menyetujui 6 titik (*v-line*) dibagian tengah berdasarkan koordinat – koordinat geografis dan garis batas yang menghubungkan kedua negara tersebut. Dilanjutkan lagi perjanjian kedua yang ditandangani di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2009 yang didalam perjanjian tersebut menetapkan garis – garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Singapura, yang menyetujui koordinat – koordinat dari titik 1A, 1B dan 1C yang ditetapkan dalam ayat 1 koordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System* 1984.

Selanjutnya, perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura guna untuk memperkuat ikatan persahabatan antara kedua negara ini yaitu perjanjian yang menetapkan garis – garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur Selat Singapura segmen pertama di Singapura pada tanggal 3 September 2014. Perjanjian ini melanjutkan perjanjian 1973 yang menetapkan koordinat – koordinat dari titik 7 dan 8 yang ditetapkan dalam ayat 1 koordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System* 1984. Sedangkan untuk penetapan garis – garis batas wilayah laut kedua antara Indonesia dan Singapura di bagian timur Selat Singapura segmen kedua masih belum diselesaikan kedua negara karena masih menunggu penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Batu Puteh atau Pedra Branca antara Singapura dan Malaysia.

Berdasarkan dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul: ***"Kerjasama Indonesia – Singapura Dalam Menyelesaikan Masalah Batas Maritim Antara Indonesia dan Singapura"***

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kerjasama Indonesia – Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara Indonesia dan Singapura?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kerjasama Indonesia – Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara Indonesia dan Singapura?

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.Bagi lembaga akedemik untuk bahan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional dan umum.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah hubungan yang melintasi batas negara yang dengan adanya hubungan internasional dapat menghilangkan sekat – sekat yang ada yang menjadi penghalang para aktor hubungan internasional dalam menjalin hubungan. Hubungan yang melintasi batas negara

tersebut mencakup hubungan antara satu negara dengan negara lain, hubungan yang dibangun baik itu berupa hubungan kerjasama maupun hubungan yang bersifat konflik. Anak Agung Banyu Perwita &Yanyan Mochamad Yani menyatakan:

> "Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas – batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita dan Yani,2005: 3 – 4).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Dalam hubungan internasional dikenal dengan apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negaranya sendiri. Kerjasama internasional merupakan sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam dunia hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (Perwita &Yani, 2005 : 33).

2.1.3 Kepentingan Nasional

Hubungan bilateral yang dijalin antar dua negara tidak terlepas dari kepentingan nasional masing – masing negara yang mendasarinya untuk melakukan kerjasama.Para penganut realis mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

> "Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional" (Perwita dan Yani, 2005: 35).

2.1.4 Diplomasi

Mohammad Shoelhi merumuskan definisi diplomasi sebagai penerapan kecerdasan dan taktik untuk menjalin hubungan resmi antar pemerintah negara merdeka, meluas hingga ke hubungan mereka dengan negara persemakmuran atau protektorat atau hubungan bisnis antar negara melalui cara – cara damai. Dalam diplomasi, penerapan taktik dan kecerdasan merupakan hal penting untuk menunjang keberhasilan diplomasi. Keduanya biasanya dirangkai menjadi sebuah konsep strategi diplomasi (Shoelhi, 2011: 76).

Sir Ernest Satow mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat dan kadangkala diperluas dengan hubungan dengan negara – negara jajahannya. Sedangkan Barston mendefinisikan diplomasi sebagai berikut :

> "Diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor – aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor – aktor lain berusaha

untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespodensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, *lobby*, kunjungan dan aktivitas – aktivitas lainnya yang terkait. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas –aktivitas yang damai, dapat juga terjadi dalam kondisi perang atau konflik bersenjata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik,tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus ditengah – tengah perubahan yang tengah berlangsung" (Djelantik, 2008:3).

2.1.5 Hukum Internasional

Hukum internasional juga merupakan salah satu kajian dalam hubungan internasional. Ruang lingkup dari hukum internasional dewasa ini sangat luas. Mulai dari regulasi ekspedisi ruang angkasa hingga mengenai pembagian dasar laut, dan dari perlindungan hak asasi manusia sampai ke pengelolaan sistem keuangan internasional, keterlibatan dari hukum internasional ini telah meluas dari perhatian utamanya dalam menjaga perdamaian (Shaw, 2013 : 43).

Negara – negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun dan memelihara ketertiban nasional sehingga mereka dapat hidup berdampingan dan berinteraksi atas dasar stabilitas, kepastian dan dapat diramalkan. Untuk tujuan itu, negara – negara diharapkan menegakkan hukum internasional untuk menjaga komitmen perjanjian mereka dan mematuhi aturan, konvensi, dan kebiasaan tatanan hukum internasional. Mereka juga diharapkan mengikuti praktek – praktek diplomasi yang telah diterima dan mendukung organisasi internasional.

Hukum internasional, hubungan diplomatik dan organisasi internasional hanya dapat bertahan dan berjalan lancar jika pengharapan tersebut umumnya disadari oleh seluruh negara sepanjang waktu (Jackson dan Sorensen, 2007: 6).

2.1.6 Hukum Laut

Pada tahun 1973 diadakan Konferensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hukum Laut yang ke III, yang dikenal sebagai *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Konferensi ini berakhir dengan pengesahan naskah akhir konvensi dan penandatanganannya di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982 oleh 119 negara. Konvensi ini mengatur tentang segala aspek kegiatan di laut, terdapat delapan zona pengaturan yang berlakudi laut, yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Batas wilayah laut suatu negara pantai atau negara kepulauan meliputi batas laut teritorial, batas zona tambahan, batas perairan ZEE dan batas landas kontinen.

Batas luar laut territorial adalah garis yang jarak setiap titiknya merupakan dari titik yang terdekat dari garis pangkal, sama seperti penentuan mengenai lebar laut teritorial. Kecuali jika ditentukan lain dalam konvensi ini. Dimana garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut.Pulau yang mempunyai karang – karang di sekitarnya, maka garis pangkal untuk mengukur lebar dari laut teritorial adalah garis air rendah pada sisi karang ke arah laut sebagaimana ditunjukkan oleh tanda yang jelas untuk itu pada peta yang diakui resmi oleh negara pantai

bersangkutan. Perairan pedalaman yang merupakan perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Dalam hal penetapan garis pangkal lurus sesuai dengan cara yang ditetapkan dapat berakibat tertutupnya sebagai perairan pedalaman, maka di dalam perairan demikian akan berlaku suatu hak lintas damai (UNCLOS,1982 :4).

2.1.7 Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional pada Statuta Mahkamah Internasional pasal 38, sumber – sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, kebiasaan internasional, prinsip – prinsip hukum umum yang diakui oleh negara – negara beradab, dan keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya menurut sumber hukum internasional (Mauna, 2005 : 84).

Sebelum lahirnya Undang – Undang No. 24 Tahun 2000, semua dokumen sepanjang bersifat lintas negara, sepanjang yang menjadi pihak adalah pemerintah Indonesia, diperlakukan sebagai perjanjian internasional dan disimpan dalam Ruang Perjanjian (*treaty room*) Kementerian Luar Negeri. Perjanjian yang dibuat Pemerintah dengan organisasi non pemerintah juga dianggap sebagai perjanjian internasional. Setelah lahirnya Undang – Undang tersebut, Indonesia telah menunjukkan konsistensi tentang perjanjian (Agusman, 2010 : 24)

2.1.8 Sengketa Teritorial

Pertentangan kepentingan akan suatu hal dapat menyebabkan perselisihan atau persengketaan. Dalam pembahasan internasional sengketa dapat didefinisikan suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban – kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Sengketa antar negara internasional dapat merupakan sengketa yang tidak dapat mempengaruhi kehidupan internasional dan dapat pula merupakan sengketa yang mengancam perdamaian dan ketertiban internasional (Adolf, 2006 : 2).

Sengketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan/atau pemahaman antara 2 (dua) pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan atau tuntutan terhadap kewajiban atau tanggung jawab (http://www.bakti-arb.org/arbitrase.html / diakses pada tanggal 21 Juli 2016).

Teritorial adalah kekuatan negara yang dapat dilihat dan diukur keberadaannya, sehingga masuk dalam kategori *tangible power*. Faktor *tangible* inilah yang kemudian menjadi alasan pertama mengapa negara begitu *concern* dengan batas – batas teritorialnya. Alasan kedua yakni kategorisasi kekuatan nasional selanjutnya, yakni *intangible power*. Alasan ini digunakan untuk menggambarkan teritori sebagai identitas rakyat suatu negara dan sudah pasti menyangkut hal – hal yang bersifat jati diri bangsa. Seringkali konflik wilayah yang terjadi diakibatkan oleh alasan identitas, karena masalah tersebut harus kembali lagi ditelaah bagimana sejarah yang berjalan diantara negara – negara yang bersangkutan. Alasan terakhir yakni adanya faktor reputasi negara. Apabila terdapat negara – negara yang bersengketa terkait wilayah teritori, maka akan berpengaruh pada bagaimana negara lain memandang negara – negara yang sedang bersengketa. Hal tersebut yang nantinya akan mempengaruhi interaksi negara bersangkutan dengan negara lain (Hensel, 2000: 2-4).

2.1.9 Penyelesaian Sengketa

Untuk menyelesaikan sengketa teritorial negara – negara dapat melakukan seperti hal nya yang disebutkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Agoes yaitu dengan cara :

> "Negara – negara peserta Konvensi wajib untuk menyelsaikan sengketa tentang interpretasi dan implementasi (penerapan) Konvensi secara damai. Setiap sengketa dapat diajukan kehadapan Mahkamah Hukum Laut Internasional (*International Tribunal for the Law of the Sea/*ITLOS) yang didirikan berdasarkan Konvensi ini; atau ke Mahlamah Internasional (*Internasional Court of Justice/*ICJ); atau melalui badan arbitrase" (Kusumaatmadja dan Agoes, 2003:191).

2.2 Kerangka Pemikiran

Batas wilayah Indonesia dan Singapura yang berdekatan membuat kedua negara menjalin hubungan yang lebih erat guna menghilangkan sekat – sekat yang menjadi penghalang bagi hubungan kedua negara. Perbatasan wilayah ini merupakan suatu hal yang utama dalam kedaulatan teritorial negara. Maka dari itu kejelasan batas wilayah menjadi suatu hal yang penting untuk menjaga kedaulatan teritorial Indonesia maupun Singapura dan juga untuk menghindari petensi konflik antar kedua negara.

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan – kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Dalam hal tersebut maka Indonesia dan Singapura melakukan subah kerjasama bilateral guna upaya menyelesaikan masalah batas wilayah laut kedua ini.

Karena Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan bersama dalam membangun dan memelihara ketertiban nasional di perbatasan wilayahnya, untuk tujuan itu kedua negara diharapkan menegakkan hukum internasional terkait masalah perbatasan wilayah. Hal ini guna untuk menjaga komitmen perjanjian mereka dan mematuhi aturan, konvensi, dan kebiasaan tatanan hukum internasional.

Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki wilayah laut terluas dibandingkan dengan negara – negara tetangganya termasuk Singapura memiliki kepentingan nasional yang harus dijaga, hal ini telah diatur dalam ketentuan-ketentuan *United Nations Convention on the Law Of the Sea* 1982 mengenai laut teritorial dan zona tambahan yang menjelaskan bahwa kedaulatan dari negara Indonesia yang merupakan negara pantai menyambung keluar dari wilayah daratan dan perairan pedalamannya.

Perairan dari kepulauan Indonesia merupakan kawasan laut teritorial Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa mengenai batas wilayah laut atau biasa disebut dengan batas maritim antara Indonesia dan Singapura. Dimana batas maritim kedua negara ini mengalami tumpang tindih jika ditinjau dari ketetapan – ketetapan UNCLOS. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa, sebetulnya dalam hukum internasional memberikan hak dan kewenangan sepenuhnya suatu negara untuk mengatur masalah dalam negerinya sendiri, seperti hal – hal yang ada atau terjadi dalam batas – batas wilayahnya. Tetapi berbeda kasusnya dengan batas wilayah khususnya batas maritim antara Indonesia dan Singapura.

Melalui perundingan bilateral,untuk pertama kalinya kedua negara ini telah melakukan perjanjian tentang penetapan garis batas laut wilayah antara kedua negara di selat Singapura dibagian tengah pada tahun 1973, dilanjutkan

garis batas laut wilayah antara kedua negara dibagian barat pada tahun 2009 dan perjanjian yang terakhir dilakukan pada tahun 2014 untuk penetapan garis batas laut wilayah kedua negara dibagian timur.

3. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Hubungan Bilateral Indonesia dan Singapura

Kebijakan politik luar negeri Indonesia secara aktif dilakukan untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan negara – negara di seluruh dunia ke tataran yang lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah yang diambil antara lain adalah penguatan mekanisme kerjasama bilateral dengan berbagai negara sahabat. Begitu pula dengan Singapura, Indonesia melakukan kerjasama di berbagai bidang guna meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.

Perkembangan Singapura semejak dipimpin oleh Lee Kwuan Yew di bidang diplomatik mengalami perkembangan yang signifikan. Reputasi Singapura dibuktikan oleh kecakapan dan kemampuannya melakukan hubungan diplomatik dengan 158 negara. Singapura juga mampu menangani diplomasi multilateral dengan *Asssociation of South – East Asian Nations* (ASEAN), *Asia – Pasific Economic Coorperation* (APEC), *Asean Regional Forum* (ARF), *Asia – Europe Meeting* (ASEM). Dengan sumber daya manusia Singapura yang sangat terbatas, semua kegiatan tersebut dikoordinasikan melalui 37 misi diplomatik yang terbesar di seluruh dunia (Leifer, 2000 : 3 – 17).

Hubungan diplomatik Indonesia – Singapura dilakukan secara resmi pada bulan September 1967, yang dilanjutkan dengan pembukaan kedutaan besar masing-masing negara. Secara politik, pada dasarnya hubungan Indonesia – Singapura mengalami *fluktuasi* didasarkan isu permasalahan menyangkut kepentingan nasional masing – masing negara, namun demikian kedua negara memiliki fondasi dasar yang kuat untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan kedua negara yang lebih konstruktif, pragmatis dan strategis. Penandatanganan Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerjasama Pertahanan antara kedua negara di Bali tanggal 27 April 2007 salah satu koridor hukum bagi palaksanaan dan peningkatan hubungan bilateral kedua negara, meskipun masih diperlukan pendekatan-pendekatan pada teknis pelaksanaannya (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4159 / diakses pada tanggal 22 Juli 2016).

Hubungan Bilateral Indonesia Singapura telah menunjukkan peningkatan di berbagai bidang kerjasama terutama hubungan kerjasama politik, hubungan kerjasama ekonomi dan hubungan kerjasama sosial budaya. Selain itu kunjungan antara sesama pejabat Pemerintah maupun swasta di kedua negara telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan hubungan kerjasama dan peningkatan investasi di kedua negara.

3.1.2 Masalah Batas Maritim Antara Indonesia dan Singapura

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, memiliki hak untuk mempertahankan setiap jengkal tanahnya terhadap berbagai persoalan yang menyangkut keutuhan wilayah Wawasan Nusantara itu sendiri. Wilayah Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI)berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste. Wilayah perairan laut Indonesia yang sangat luas ini dan letaknya

berhadapan dengan beberapa negara – negara tetangga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah, begitu pula dengan Singapura.

Tahun 1960 luas wilayah Singapura hanya mencapai 581,5 kilometer persegi. Hal ini tidak sejalan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya sehingga meningkatkanpermintaaan lahan yang lebih luas. Selain itu permintaan lahan yang lebih luaskarena pemerintahan Lee Kuan Yew mengedepankan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Lee membuat berencana menyediakan infrastruktur yangrepresentatif dengan cara meningkatkan para investor yang mau menanamkan uangnya di Singapura (Affandi, 2002:87).

Walaupun Singapura tumbuh menjadi negara maju, luas wilayah daratan menjadi suatu kendala utama pasca menyatakan berdiri sendiri dan sampai saat ini. Oleh karena itu, Singapura memutuskan untuk memperluas wilayah daratannya dengan jalan melakukan reklamasi pantai yang kemudian dijadikan acuan kebijakan nasional. Singapura melakukan reklamasi pantai. Singapura melakukan reklamasi sejak tahun 1966 yang menyebabkan luas wilayah negara ini bertambah hingga mencapai 697,2 km² dari luas wilayahnya pada 1960, yaitu 581,5 km².Kebijakan reklamasi ini akan terus dilakukan sampai tahun 2030 mendatang hingga luas wilayahnya mencapai 760 sampai 774 km² membuat Singapura membutuhkan pasir sebanyak 1, 8 milyar kubik pasir urug. Perluasan wilayah ini akan digunakan untuk perumahan, rekreasi, kebutuhan infrastruktur, keperluan militer dan keperluan komersil (http://www.beritaindonesia.co.id/lingkungan/793-tanah-gersang-demi-singapura / diakses pada tanggal 29 Mei 2016).

Selat Singapura,yang merupakan pemisah wilayah laut antara Indonesia dan Singapura merupakan jalur laut utama yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut Tiongkok Selatan. Letak Selat ini yang strategis membuatnya menjadi sumber pemasukan yang cukup signifikan bagi Indonesia maupun Singapura. Selat ini merupakan jalur pelayaran internasional yang menghubungkan negara – negara di Asia Tenggara dengan negara – negara Eropa, Jepang, Tiongkok maupun Amerika Serikatdan juga merupakan jalur pelayaran terpendek bagi perdagangan tanker – tanker di antara negara – negara Asia Tengah dan Asia Timur Jauh. Hal ini mengakibatkan lalu lintas di area ini sangat padat, dimana dilaporkan sekitar 70.000 kapal melewati jalur laut ini pertahunnya (Arsana, 2007:4).

Kondisi geografis alamiah kedua selat ini juga merupakan salah satu faktor yang membuat kapal – kapal yang berlayar melewati selat ini rentan terhadap serangan pembajakan dan tindakan ilegal lainnya.Selain membuat kapal yang berlayar di wilayah ini rentan terhadap serangan, kondisi geografis wilayah ini juga membuat potensi pencemaran di wilayah ini tinggi. Tingginya lalu lintas, pembajakan serta kegiatan ilegal, dan juga pencemaran diatas menyebabkan batas maritim di antara Indonesia dan Singapura menjadi penting. Penerapan batas maritim dalam suatu wilayah perairan akan memperjelas yurisidiksi negara yang berlaku di wilayah tersebut, dengan kata lain, tercapai suatu kepastian hukum. Kepastian hukum yang ada tentu saja memudahkan pengawasan, pengelolaan serta penanganan berbagai hal yang terjadi di Selat Singapura yang sibuk ini.

Munculnya perubahan penetapan lebar laut teritorial suatu negara yang semula 3 mil menjadi 12 mil membuat klaim lebar laut teritorial yang diajukan Indonesia dan Singapura di Deklarasi Djuanda dan di tetapkan dalam ketentuan UNCLOS 1982, membuat batas maritim antara Indonesia dan Singapura

mengalami tumpang tindih karena wilayah perairan yang memisahkan kedua negara lebarnya kurang dari 15 mil.

Perbatasan antara Indonesia dan Singapura terdiri dari tiga bagian. Bagian tengah, membentang antara batam dan Singapura. Bagian barat, membentang antara Pulau Nipah dan Tuas, sebuah pulau kecil di wilayah perairan itu. Sedangkan bagian timur terdiri dari dua bagian. Segmen pertama, antara Batam dengan Bandara Changi. Segmen kedua, antara Bintan dan South Ledge atau Pedra Branca. Penetapan batas maritim kedua negara dilakukan pemerintah Indonesia dengan memakai titik dasar (*basepoint*) di Pulau Nipah. Sedangkan garis pangkal Kepulauan Indonesia (*archipelagic baseline*) ditarik dari Pulau Nipah ke Pulau Karimun Besar (Priangani, 2015 : 37 – 38).

3.2 Metode Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang diteliti. Metode penelitian yang diteliti ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini dipilih karena penelitian kualitatif biasa dilakukan oleh peneliti dibidang ilmu sosial dan politik. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia maka peneliti ini hanya melakukan analisa data berdasarkan data – data serta informasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam upaya Indonesia menyelesaikan masalah batas maritim antara Indonesia dan Singapura berikut kendala yang dihadapi Indonesia dan juga tanggapan dari Singapura terkait upaya Indonesia dalam menyelesaikan masalah tersebut. tersebut lalu diimplementasikan dengan teori – teori dalam kajian hubungan internasional.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Landasan Kerjasama Antara Indonesia dan Singapura

Indonesia dan Singapura menyadari bahwa perlunya kejelasan batas negara bukan lagi dilatarbelakangi kepentingan nasional masing – masing negara untuk menjaga kedaulatan teritorial tetapi sudah menjadi kepentingan internasional. Seperti yang sudah ditetapkan dalam pasal 15 UNCLOS 1982 bahwa setiap negara yang bersebelahan atau berhadapan wajib untuk menentukan garis batas wilayah darat, udara maupun laut yang jelas. Melihat posisi selat Singapura yang strategis yang membatasi antara Indonesia dan Singapura, membuat perundingan perbatasan menjadi sebuah prioritas dalam hal kerjasama bilateral kedua negara.

Untuk kerjasama penyelesaian batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura sendiri, pada awalnya sudah berlangsung cukup lama. Mulai adanya Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 yang dicetuskan oleh Indonesia dan pemerintah Singapura juga mendukung adanya konsep wawasan nusantara yang dikemukan oleh Indonesia pada deklarasi tersebut, pada saat itu menegaskan bahwa negara Indonesia tidak berambisi memperluas wilayahnya dengan melakukan invasi ke negara sekitar, namun sebuah konsep kedaulatan negara yang tinggal didaerah pantai. Sehingga menjadikan Singapura sebagai negara otonom tanpa perlu khawatir adanya agresi dari negara Indonesia ataupun negara lain.

4.2 Langkah – langkah yang Dilakukan Indonesia dan Singapura Dalam Menyelesaikan Masalah Batas Maritim Antara Indonesia dan Singapura

Dalam menyelesaikan masalah perbatasan wilayah laut antara Indonesia

dan Singapura, kedua negara sepakat untuk menyelasaikannya dengan cara damai. Langkah – langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Singapura guna menyelesaikan masalah tersebut khususnya dalam menentukan batas maritim kedua negara melakukan pertemuan – pertemuan bilateral secara formal maupun informal. Untuk menyelesaikan masalah perbatasan ini, kedua negara jarang sekali melakukan pertemuan – pertemuan secara formal atau khusus untuk merundingan penyelesaian batas maririm kedua negara.

Terlaksana sepuluh kali perundingan bilateral antara Indonesia dan Singapura, dilakukan ditempat yang secara bergantian mulai dari tahun 2011 sampai penandatangan terakhir untuk perjanjian penetapan batas maritim kedua negara di wilayah timur pada tahun 2014. Setiap pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan para delegasi dari Indonesia maupun Singapura, dan juga tim teknis dari kedua negara untuk merundingkan dan merumuskan mengenai masalah teknis ataupun non teknis terkait penyelesaian batas maritim antara Indonesia dan Singapura.

Pertemuan bilateral putaran pertama pada tanggal 13 – 14 Juni 2011 di Singapura. Pada putaran pertama diskusi teknis ini, delegasi mendiskusikan masalah teknis yang relevan dan berbagai pengaturan organisasi untuk perilaku diskusi selanjutnya , termasuk pertemuan rutin yang akan diadakan bergantian antara kedua negara.

Pertemuan bilateral putaran kedua, dilakukan pada tanggal 8 – 9 Februari tahun 2012 di Bali. Pada diskusi teknis putaran kedua ini, delegasi difokuskan pada unsur–unsur yang ada dalam acuan kerangka untuk penentuan batas wilayah laut antara kedua negara. Kedua kepala delegasi mengakui bahwa kemajuan yang signifikan telah dicapai pada diskusi akan memberikan kontribusi untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara.

Pertemuan bilateral putaran ketiga, dilakukan pada tanggal 12 – 13 Juli tahun 2012 di Singapura. Pada pertemuan teknis putaran ketiga ini, kedua belah pihak bertukar pandangan secara informal pada rancangan konsolidasi kerangka acuan dan dilakukakn dalam diskusi teknis, terutama pada daerah perbatasan dan kemungkinan batas maritim kedua negara di bagian timur dari selat Singapura, dan setuju untuk melanjutkan diskusi pada pertemuan berikutnya.

Pertemuan bilateral putaran keempat, pada tanggal 17 – 18 September 2012 di Surabaya. Pada pertemuan teknis putaran keempat ini, kedua belah pihak melakukan diskusi melalui rapat pleno dan informal. Berkenaan dengan kerangka acuan, khususnya bidang perbatasan, dan kemungkinan batas laut teritorial di bagian timur dari selat Singapura, kedua belah pihak secara informal bertukar pandangan mengenai opsi yang mungkin dan kedua delegasi sepakat untuk membahas lebih lanjut masalah ini di pertemuan berikutnya.

Pertemuan bilateral putaran kelima, dilakukan pada tanggal 8 – 9 November 2012. Pada pertemuan teknis putaran kelima ini, kedua belah pihak masih melakukan diskusi secara rapat pleno dan informal seperti yang dilakukan di pertemuan – pertemuan sebelumnya.

Pertemuan bilateral putaran keenam, dilakukan pada tanggal 14 – 15 Maret di Lombok. Pada diskusi teknis putaran keenam ini,walaupun ada pergantian perwakilan delegasi dari pihak Singapura berubah tetapi delegasi masih melanjutkan pada acuan kerangka dan isu – isu lain yang terkait untuk penentuan batas wilayah laut antara kedua negara.

Pertemuan bilateral putaran ketujuh, dilakukan pada tanggal 2 – 3 Juli tahun 2013 di Singapura. Pada pertemuan teknis putaran keempat ini, kedua belah

pihak melakukan diskusi melalui rapat pleno dan informal. Berkenaan dengan kerangka acuan, khususnya bidang perbatasan, dan kemungkinan batas laut teritorial di bagian timur dari selat Singapura, kedua delegasi informal bertukar pandangan mengenai opsi yang memungkinkan. kedua delegasi telah tiba di dua baris potensial seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi skematis sebagaimana terlampir dalam lampiran yang kedua delegasi akan membawa kembali untuk konsultasi internal dengan kewenangan masing – masing.

Pertemuan bilateral putaran kedelapan, dilakukan pada tanggal 9 – 10 September tahun 2013 di Manado. Pada pertemuan teknis putaran ke delapan ini, para delegasi menyepakati Kerangka Acuan dan membuat kemajuan substantif terhadap mencapai kesepakatan mengenai batas antara Indonesia dan Singapura di bagian timur Selat Singapura.

Pertemuan bilateral putaran kesembilan, dilakukan pada tanggal 9 – 10 Desember tahun 2013 di Singapura. Pada pertemuan teknis putaran kesembilan ini, perwakilan dari kedua delegasi melaporkan hasil pertemuan para tim teknis yang berlangsung di Jakarta, pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2013, dan di Semarang, pada 18 dan 19 November 2013.

Selanjutnya, pertemuan putaran terakhir yaitu yang kesepuluh, dilakukan pada tanggal 18 – 19 Agustus tahun 2014. Pada pertemuan tersebut merupakan putaran terakhir dimana kedua negara menyepakati penetepan – penetapan yang telah dirumuskan dan direncanakan oleh tim teknis kedua negara dan sudah dibentuk menjadi pemetaan batas – batas maritim antara Indonesia dan Singapura lalu dilakukannya tahap penandatangan antara Menteri Luar Negeri kedua negara (Draft *Record Of Discussion* (ROD) Diskusi Teknis Tentang Penyelesaian Batas Maritim Antara Indonesia dan Singapura Tahun 2011 – 2014).

4.3 Kendala yang Dihadapi Indonesia dan Singapura Dalam Menyelesaikan Masalah Batas Mritim Antara Indonesia dan Singapura

Secara keseluruhan tahapan yang dilakukan tim teknis dan koordinator kedua negara bahwa kedua belah pihak tidak menemukan kendala yang khusus. Tetapi, tentunya menemukan beberapa hambatan ataupun kesulitan dalam pelaksanaanya khususnya kendala untuk tim teknis sendiri. Hal ini disebabkan bahwa tim teknis mempunyai kewajiban penuh dalam hal perumusan dan perencanaan khususnya untuk pembuatan peta batas – batas kedua negara.

Untuk masalah penetapan batas – batas wilayah kedua negara, tim teknis harus menghitung keuntungan maupun kerugian dari batas yang sudah ditentukan untuk masing – masing negara. Hal ini merupakan sesuatu yang perlu diperhitungkan dengan teliti, karena perjanjian batas maritim bersifat final dan tidak bisa dirubah – rubah kecuali ada salah satu pihak yang mengajukan penetapan batas maritim baru.

Selanjutnya, untuk masalah negosiasi batas – batas minimal dan maksimal kedua negara tentunya menjadi suatu kendala kedua tim teknis. Dimana disaat salah satu negara mengajukan negosiasi yang melebihi batas maksimal tentu menjadi suatu permasalahan yang perlu dicari solusinya bersama (Hasil wawancara bersama Bapak Eko Artanto dari Badan Informasi Geospasial).

Melakukan suatu perundingan bilateral antara kedua negara terkait tentang menyelesaikan masalah batas maritim bukan hal yang mudah, perlu adanya beberapa pertimbangan seperti tinjauan yuridis, kondisi politik masing –

masing negara dan juga prioritas negara tersebut dalam menyelesaikan masalah batas maritim. Meninjau hal tersebut, tentu dalam melakukan perundingan atau negosiasi kedua negara dihadapkan pada beberapa kendala, tidak hanya secara teknis tetapi ada pula kendala secara non teknis.

Dalam hal perundingan batas maritim antara Indonesia dan Singapura, kendala yang dihadapi kedua negara sangat umum baik secara teknis atau non teknis tidak ada kendala yang khusus. Dari beberapa kendala yang dihadapi, masalah pembagian prioritas merupakan kendala yang kerap kali menjadi penghambat kedua negara dalam menyesuaikan agenda pertemuan (Hasil wawancara bersama Ibu Pedra Devita Rossi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia).

4.4 Hasil Kerjasama Indonesia – Singapura Dalam Menyelesaikan Masalah Batas Maritim Antara Indonesia dan Singapura

Perbatasan antara Indonesia dan Singapura terdiri dari tiga bagian. Bagian tengah, membentang antara batam dan Singapura. Bagian barat, membentang antara Pulau Nipah dan Tuas, sebuah pulau kecil di wilayah perairan itu. Sedangkan bagian timur terdiri dari dua bagian. Segmen pertama, antara Batam dengan Bandara Changi. Segmen kedua, antara Bintan dan South Ledge atau Pedra Branca. Penetapan batas maritim kedua negara dilakukan pemerintah Indonesia dengan memakai titik dasar (*basepoint*) di Pulau Nipah. Sedangkan garis pangkal Kepulauan Indonesia (*archipelagic baseline*) ditarik dari Pulau Nipah ke Pulau Karimun Besar (Priangani, 2015 : 37 – 38).

Pada tahun 1973, untuk pertama kalinya kedua negara ini telah melakukan perjanjian tentang penetapan garis batas laut wilayah antara kedua negara di selat Singapura ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1973 yang menyetujui 6 titik (*v-line*) dibagian tengah berdasarkan koordinat – koordinat geografis dan garis batas yang menghubungkan kedua negara tersebut.

Dalam perjanjian perbatasan Indonesia – Singapura tahun 1973 tidakdisebutkan datum geodesi (Referensi geodasi) secara spesifik. Artinya, koordinat keenam titik yang ada dalam perjanjian tersebut *(u-line)* tidak dapat ditentukan posisinya di permukaan bumi. Memang, perjanjian perbatasan Indonesia – Singapura sudah rnemuat koordinat, tetapi tidak disebutkan dan ditentukan referensi datum geodesinya, sehingga sebenarnya tidak bisa ditentukan posisi pastinya di permukaan bumi.

Pada tahun 2009, Dilanjutkan lagi perjanjian kedua yang didalam perjanjian tersebut menetapkan garis – garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Singapura ditandangani di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2009, yang menyetujui koordinat – koordinat dari titik 1A, 1B dan 1C yang ditetapkan dalam ayat 1 koordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System* 1984.

Datum geodesi secara sederhana adalah referensi, sehingga koordinat di muka bumi menjadi bermakna dan bisa diketahui posisinya di muka bumi. Sedangkan secara ilmiah, datum geodesi adalah mengacu pada sistem dengan parameter tertentu meliputi pusat sistem dan orientasinya terhadap pusat bumi. Ada beberapa datum geodesi yang berada di sekitar wilayah Indonesia, yaitu: Kertau 48, Kertau 68, Genuk, South Asia, Indian 54, AGD (*Australian Geodetic Datum*) 1966.

Selanjutnya, perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura yaitu perjanjian yang menetapkan garis – garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur Selat Singapura segmen pertama. Guna untuk memperkuat ikatan persahabatan

antara kedua negara ini Pemerintah Indonesia dan Singapura menjadikan masalah ini menjadi suatu prioritas dalam agenda perundingan bilateral kedua negara. Meninjau hal tersebut, sejak tahun 2011 sampai 2014 kedua negara melakukan 10 kali pertemuan untuk menyelesaikan masalah batas maritim di bagian timur segmen pertama.

Pada tanggal 3 September 2014, dilakukan di Singapura perjanjian ini melanjutkan perjanjian 1973 yang menetapkan koordinat – koordinat dari titik 7 dan 8 yang ditetapkan dalam ayat 1 koordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System* 1984.

Indonesia menggunakan 3 (tiga) titik dasar yang akan digunakan dalam penentuan batas maritim segmen timur.Akan tetapi ada 2 titik dasar tambahan yang diikutsertakan TD 193 dan TD 194. Karena Kedua titik dasar tersebut sebenarnya digunakan pada penentuan batas maritim Indonesia dan Singapura pada segmen tengah. Penggunaan 2 titik dasar tersebut digunakan untuk mempermudah pencarian garis tengahnya. tapi digunakan lagi karena garis tengah (*median line*) pada segmen timur harus ditentukan dari bagian perarian dimana kedua titik dasar tersebut berada sejajar dengan garis tengah pada batas maritim segmen tengah. Dengan terselesaikannya batas maritim antara Indonesia dan Singapura di bagian timur segmen yang pertama maka, masalah batas maritim anatara Indonesia dan Singapura hanya menyisakan bagian lagi yaitu bagian timur segmen kedua.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari pembahasan tersebut dapat ditarik menjadi satu kesimpulan mengenai kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara kedua negara, yaitu dimana kedua negara benar sepakat melakukan hubungan bilateral dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut.

Untuk menyelesaikan masalah perbatasan wilayah laut antara Indonesia dan Singapura ini, kedua negara sepakat untuk menyelasaikannya secara damai.

Langkah – langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Singapura guna menyelesaikan masalah tersebut khususnya dalam menentukan batas maritim kedua negara melakukan pertemuan – pertemuan bilateral secara formal maupun informal. Telah dilakukan beberapa perundingan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara Indonesia dan Singapura.

Terdapat kendala yang ditemui oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura terkait penyelesaian masalah batas maritim kedua negara baik secara teknis maupun non teknis.

Untuk kendala secara teknis, dalam hal ini kendala tersebut biasanya di dapatkan oleh para tim teknis perumusan dan perencanaan kedua negara. Tetapi, baik tim teknis dari pihak Indonesia maupun Singapura tidak mempunyai kendala yang khusus seperti permasalahan Indonesia dengan negara – negara tetangga lainnya seperti Malaysia, Philipin ataupun dengan Vietnam yang terkesan kompleks dalam penyelesaian batas maritim. Hal ini di sebabkan karena baik dari pihak Indonesia maupun Singapura bisa saling menerima permintaan ataupun keputusan masing – masing negara yang berkaitan dengan masalah teknis.

Adapun kendala secara non teknis yang di dapat oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim kedua negara.Kendala secara non teknis ini biasanya sangat umum ditemui didalam suatu perundingan bilateral.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku :

Adolf, Huala. 2002. *Aspek – Aspek Negara Dalam Hukum Internasional***.** Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Affandi, R., dan Tang, U. 2002. Fisiologi Hewan Air.University Riau Press. Riau.

Agusman, Damos Dumoli. 2010. Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia. Bandung : PT. Refika Aditama.

Arsana, I Made Andi. 2007. *Batas Maritim Antar Negara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. : Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Djelantik, Sukawarsini. 2008. *Diplomasi antara Teori dan Praktek*. Yogyakarta : PT. Graha Ilmu.

Hensel, Paul R. 2000. *Territory: Theory and Evidence on Geography and Conflict*. John A. Vasquez, ed., *What Do We Know about War?* Boulder, CO: Rowman and Littlefield.

Jackson, Robert H. dan Sorensen Georg.2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Kusumaatmadja. & Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. ALUMNI.

Leifer, Michael. 2002. *Singapore's Foreign Policy*. New York :Routhledge

Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional. Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung : Alumni.

Perwita, A.A Banyu, dan Yanyan Moch. Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Shawn QC, Malcom N. 2013. *Hukum Internasional*., Bandung : Nusa Media.

Shoelhi, Mohammad. 2011. *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*. Bandung : Simbiosa Rekatama Media.

Acuan Dokumen :

Draft *Record Of Discussion* (ROD) Diskusi Teknis Tentang Batas Maritim Antara Indonesia dan SingapuraTahun 2011 – 2014

Ketentuan – ketentuan Hukum Laut Internasional, UNCLOS (*United Nation Convention on the Law Of the Sea*) 1982.

Acuan website :

http://www.bakti-arb.org/arbitrase.html

http://www.beritaindonesia.co.id/lingkungan/793-tanah-gersang-demi-singapura

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4159